

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 167 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu menambah seorang anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun

1963;

b. bahwa Kolonel Pensiun Bambang Supeno dipandang tjakap untuk diangkat sebagai

anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi termaksud diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 Tahum 1962.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditretapkannja Surat Keputusan ini,

mengangkat:

KOLONEL PENSIUN BAMBANG SUPENO

Sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

KEDUA : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila

dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,

2. Semua Wakil Menteri Pertama,

3. Semua Menteri,

4. Sekretaris Umum M.P.P.R.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentinagan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 26 Agustus 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO